

KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM HUKUM PERNIKAHAN
(STUDI ANALISIS PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Pada
Jurusan/Prodi Ahwal Asy Syakhsiyah
Fakultas Syari'ah
IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa

Oleh:

AYU RAHMI
NIM. 521100311



FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
2015 M/1436 H

KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM HUKUM PERNIKAHAN
(STUDI ANALISIS PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA)

Oleh:

AYU RAHMI
NIM. 521100311



FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
2015 M/1436 H

**KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM HUKUM PERNIKAHAN
(STUDI ANALISIS PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA)**

Oleh :

AYU RAHMI

NIM. 521100311

Menyetujui

PEMBIMBING I

Anizar, MA
Nip. 19750325 200901 2001

PEMBIMBING II

Dr. Asrar Mabror Faza, MA
Nip. -

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa

Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ayu Rahmi

NIM : 521100311

Tgl. Lahir : 08 Oktober 1992

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa seluruh isi skripsi ini merupakan karya saya sendiri, kecuali kutipan yang disebutkan dalam notasi.

Jika kemudian hari didapati ini bukan karya asli saya, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Langsa, 5 Mei 2015

Hormat Saya,

Ayu Rahmi
Nim. 521100311

PENGESAHAN

Skripsi berjudul **Kedudukan Perempuan dalam Hukum Pernikahan (Studi Analisis Pemikiran Siti Musdah Mulia)** telah dimunaqasahkan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, pada tanggal 1 Juni 2015.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah Jurusan/Prodi Ahwal Asy-Syakhsiyah (AS).

Langsa, 1 juni 2015

Panitia Sidang Munaqasah

Skripsi Fakultas Syari'ah

IAIN ZCK Langsa

Ketua

Sekretaris

Anizar, MA

Nip. 19750325 200901 2 001

Dr. Asrar Mabrur Faza, MA

Nip. -

Anggota-anggota:

DR. H. Zulkarnaini, MA

Nip. 19670511 199002 1 001

Yaser Amri, MA

Nip. 19760823 200901 1 007

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa

Dr. Zulfikar, MA

NIP. 19720909 199905 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang berkat rahmat dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan karya tulis berupa skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada Rasulullah SAW yang telah menegakkan Islam dengan penuh semangat pantang menyerah serta penuh perjuangan sehingga kita sampai saat ini masih hidup dalam penuh kenikmatan dan keberkahan. Selanjutnya kepada sahabat serta keluarga Beliau yang juga membantu Rasulullah SAW dalam memperjuangkan agama Islam di muka bumi ini.

Karya tulis ilmiah yang berupa skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah Jurusan Akhwal Asy-Syakhsiyah di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa. Dalam penulisan skripsi ini tentu banyak pihak-pihak yang sudah memberikan bantuan baik berupa moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Bapak DR.H. Zulkarnaini Abdullah, MA selaku Rektor IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
2. Bapak Drs. Zulfikar, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Bapak Ibu Sitti Suryanu, Lc. MA selaku Ketua Jurusan/Prodi Akhwal Asy-Syakhsiyah.
3. Ibu anizar, MA selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Asrar Mabur Faza, MA selaku pembimbing II yang telah banyak memotivasi dan memberi dukungan

serta bimbingan kepada penulis atas terselesainya skripsi ini sesuai dengan waktu yang direncanakan.

4. Bapak Muhammad Ansor, MA selaku Penasehat Akademik penulis, yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi serta bimbingan bagi penulis dalam menyelesaikan studi serta dalam penulisan skripsi ini.
5. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak Perpustakaan IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa yang telah memberikan fasilitas demi terselesainya penulisan skripsi ini.
6. Para dosen dan seluruh staf dan pegawai IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa atas bantuan yang diberikan selama penulis menjalani studi.
7. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis yang sangat penulis sayangi yakni Ayahanda Khairuddin (Alm.) dan Ibunda Nurbaiti yang telah menyayangi, mendidik, membesarkan serta selalu mendoakan, dan tidak lupa pula untuk dinda dan kanda tercinta Gita Rahmi, Nur Hazmi, Arie Hazmi, Ferry Hazmi, Dayu Hazmi, dan Novita Rahmi Purba yang memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa ini.
8. Ucapan terima kasih penulis kepada sahabat seperjuangan penulis Mahasiswa dan Mahasiswi Jurusan Akhwal Asy-Syakhsiyah Unit I. Serta kepada sahabat terkasih yang sangat penulis sayangi yang telah menyumbang argumen-argumen terkait dengan skripsi ini serta selalu memberi semangat dan setia menemani penulis dalam membantu penyelesaian studi dan skripsi ini.

9. Kepada semua pihak yang penulis kenal dan memberi bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, maka kritik dan saran konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan demi penyempurnaan selanjutnya.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita memohon ampunan serta mengembalikan semua urusan kepada-Nya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, bagi penulis khususnya dan bagi semua pembaca umumnya.

Langsa, 5 Mei 2015

Penulis

AYU RAHMI
Nim. 521100311

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penjelasan Istilah	6
F. Kajian Terdahulu	8
G. Kerangka Teori	10
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN WALI MUJBIR	15
A. Pernikahan	15
1. Pengertian Pernikahan	15
2. Dasar Hukum Pernikahan	18
3. Hukum Nikah.....	23
4. Prinsip dan Tujuan Pernikahan.....	24
5. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	26
6. Hikmah Nikah.....	29
B. <i>Wali Mujbir</i>	30
1. Kedudukan <i>Wali Mujbir</i> dalam Pernikahan Islam.....	30
2. Pandangan Imam Mazhab terhadap <i>Wali Mujbir</i>	32
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG SITI MUSDAH MULIA	35
A. Biografi Siti Musdah Mulia	35
B. Karya-karya Siti Musdah Mulia	37
C. Latar Belakang Pemikiran Siti Musdah Mulia	39
BAB IV PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA TENTANG KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM HUKUM PERNIKAHAN	47
A. Pemikiran Musdah Mulia Tentang Kedudukan Perempuan dalam Hukum Pernikahan.....	47
B. Relevansi Pemikiran Siti Musdah Mulia Mengenai Kedudukan Perempuan dengan Hukum Pernikahan di Indonesia...	52
C. Analisa Penulis	64

BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Dalam akad nikah, perempuan disyaratkan memiliki wali. Dalam hal ini khususnya pemikiran Siti Musdah Mulia bahwa perempuan dapat melangsungkan akadnya tanpa adanya wali selama tidak bertentangan dengan syari'at. Atas dasar inilah penulis merumuskan sebuah judul penelitian ini dengan judul "Kedudukan perempuan dalam hukum pernikahan: studi analisis pemikiran Siti Musdah Mulia". Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pemikiran Siti Musdah Mulia mengenai kedudukan perempuan dalam hukum pernikahan dan bagaimana relevansi pemikiran Siti Musdah Mulia mengenai kedudukan perempuan dengan hukum pernikahan di Indonesia. Tujuan penulisan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pemikiran Siti Musdah Mulia mengenai kedudukan perempuan dalam hukum pernikahan dan untuk mengetahui relevansi pemikiran Siti Musdah Mulia mengenai kedudukan perempuan dengan hukum pernikahan di Indonesia. Manfaat penelitian ini antara lain untuk menjadi bahan evaluasi dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai konsep gender yang dikemukakan Siti Musdah Mulia, menambah wawasan bagi peneliti tentang kedudukan perempuan dalam hukum pernikahan menurut pemikiran Siti Musdah Mulia. Penelitian ini bertujuan sebagai persyaratan program strata-1 pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa. Pembahasan penelitian ini menggunakan metode kualitatif sedangkan untuk memperoleh data yang diperlukan menggunakan penelitian yang bersifat *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu membaca dan menelaah melalui sumber primer dan sekunder. Adapun teknik analisa data dapat dilakukan dengan metode deskriptif yaitu menggambarkan, memahami serta menelaah pemikiran Siti Musdah Mulia mengenai kedudukan perempuan dalam hukum pernikahan yang terdapat dalam buku *Perempuan Pembaru Keagamaan dan Islam dan Hak Asasi Manusia: Konsep dan Implementasi* dan metode studi tokoh pemikiran Islam. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan *filosofis* dan pendekatan fikih. Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan hasil penelitian bahwa kedudukan perempuan dalam hukum pernikahan pemikiran *Perempuan Reformis*: Siti Musdah Mulia berbeda dengan pemikiran Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hambali mengenai kedudukan perempuan dalam pernikahan. Siti Musdah Mulia sependapat dengan pemikiran Imam Hanafi yang mengatakan bahwa wanita yang sudah baligh dan berakal sehat boleh memilih dan menentukan calon suaminya sendiri, boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik ia berstatus perawan atau pun janda. Tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi perkawinannya. Menurut Siti Musdah Mulia, perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Jika laki-laki mempunyai hak untuk memilih pasangan hidup untuk menikah, maka seharusnya perempuan juga memiliki hak yang sama selama tidak melanggar aturan-aturan syari'at. Allah tidak membedakan manusia baik laki-laki maupun perempuan, yang membedakan antara keduanya adalah ketakwaan dari manusia itu.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebelum datangnya Islam, perempuan yang berada di Arab dan tempat lainnya tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya. Perempuan selalu tersingkirkan, tidak ada satu pun yang mampu menjaga kehormatan dan mengerti penderitaan perempuan.

Perempuan sebelum menikah akan menjadi milik ayahnya, saudaranya, atau walinya. Setelah menikah perempuan akan menjadi milik suaminya. Perempuan tidak memiliki kesempatan untuk mengatur kehidupannya sendiri, baik sebelum maupun setelah menikah. Mereka akan diperjualbelikan oleh walinya dengan siapa saja yang berani untuk membayarnya dan yang akan memegang uang tersebut adalah walinya.¹

Ketika Islam datang ke dunia ini, Allah telah mengangkat posisi perempuan ke derajat yang lebih tinggi, memberikan kebebasan, kehormatan dan hak pribadinya secara merdeka. Allah memberikan kepada perempuan hak untuk memilih baik dalam akidah, pernikahan, dan semua sisi kehidupan lainnya.²

Prinsip kebebasan dalam memilih jodoh sebenarnya kritik terhadap tradisi bangsa Arab yang menempatkan perempuan pada posisi yang lemah, sehingga perempuan tidak memiliki kebebasan menentukan apa yang terbaik untuk dirinya. Kebebasan memilih jodoh adalah hak dan kebebasan bagi laki-laki dan perempuan sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

¹ Mutawalli As-Sya'rawi, *Fiqh Al Mar'ah Al Muslimah*, terj. Yessi HM. Basyaruddin (Jakarta: Amzah, 2009), h. 106.

²*Ibid.*, h. 109.

Perkembangan zaman membuat perempuan yang menuntut adanya emansipasi, di samping perkembangan sosial ekonomi, ilmu pengetahuan teknologi yang telah membawa implikasi mobilitas sosial di segala lapangan hidup dan pemikiran.³

Islam memberi hak kepada perempuan untuk menolak pinangan, jika laki-laki yang meminangnya tidak disukainya. Ia tidak mempunyai kewajiban sedikitpun untuk memaksakan hatinya menerima suatu lamaran, karena demi keserasian hidup selanjutnya bersama suami dan anak-anaknya. Islam membuat peraturan-peraturan tertentu buat kaum perempuan yang terkenal sebagai kaum yang lemah, agar harga dirinya terangkat sejajar dengan pria. Janganlah berpandangan negatif dengan peraturan Islam mengenai perempuan, karena sebagaimana laki-laki, perempuanpun mendambakan kebahagiaan dan kedamaian hati dalam perkawinannya.⁴

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵ Dalam pernikahan diisyaratkan adanya wali bagi perempuan sebagai penghormatan bagi perempuan, memuliakan dan menjaga masa depan mereka. Bagi perempuan wajib ada wali yang membimbing urusannya, mengurus akad nikahnya. Tidak boleh bagi seorang perempuan menikah tanpa wali dan apabila ini terjadi maka tidak sah pernikahannya. Karena walinya lebih mengetahui daripada dirinya.⁶

³Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 51, 52.

⁴Daud Kauma dan Isnaeni Fuad, *Membangun Sorga Rumah Tangga menurut Syari'at Islam dan Sains* (Solo: Aneka, 1996), h. 28-29.

⁵Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), h. 46.

⁶Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan* (Jakarta: Belannor, 2011), h. 88.

As-Syafi'i berpendapat bahwa anak perempuan yang belum dewasa tidak boleh menikah hingga ia cukup dewasa dengan seizin walinya, agar anak perempuan nantinya tidak terjatuh pada hal-hal yang kurang baik seperti kurang tanggungjawabnya suami pada istri.⁷ Menurut Imam Malik dan orang-orang yang sependapat dengannya, seorang wali yang hendak menikahkan anak gadisnya, disunnahkan meminta persetujuan anak tersebut lebih dahulu, meskipun jika hal itu dilakukan dengan tanpa persetujuan si anak juga dibolehkan, dan diharuskan mengajak musyawarah anak perempuannya yang telah menjanda untuk dikawinkan meskipun hak untuk melangsungkan akad nikah tetap berada di tangannya.⁸

Abu Hanifah dan orang-orang yang sependapat dengannya menerangkan bahwa perempuan yang sudah baligh dan berakal sehat boleh memilih dan menentukan calon suaminya sendiri, boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik ia berstatus perawan atau pun janda. Tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi perkawinannya, apabila laki-laki yang dinikahinya sekufu dan mahar yang diberikan tidak kurang dari mahar mitsil.⁹

Siti Mudah Mulia adalah tokoh feminis Islam Indonesia, karena ia seorang muslimah Indonesia yang dalam menganalisis berbagai isu penting sekitar kehidupan perempuan merujuk kepada kitab suci al-Qur'an sebagai sumber gagasan emansipasi dan liberasi perempuan.¹⁰

⁷Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid VII (Bandung: Alma'arif, 1996), h. 20.

⁸Imam Malik ibn Anas, *Al Muwaththa' Imam Malik*, terj. Nur Alim, dkk. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 725-726.

⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid II (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), h. 375.

¹⁰Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformasi: Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung: Mizan, 2004), h. xxxi.

Ketika anak perempuan beranjak remaja dan dewasa, Islam dengan tegas melarang orang tuanya atau keluarganya yang laki-laki memperlakukan perempuan seperti benda. Perempuan harus diminta pendapat berkaitan dengan pernikahan yang akan dialaminya. Ketentuan ini berlaku untuk semua perempuan baik gadis maupun janda.

Ada lima prinsip dasar perkawinan dalam al-Qur'an menurut Siti Musdah Mulia di antaranya: *pertama*, prinsip monogami. *Kedua*, prinsip *mawaddah warahmah* (cinta dan kasih sayang). *Ketiga*, prinsip saling melengkapi dan melindungi. *Keempat*, prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* (pergaulan yang sopan dan santun). *Kelima*, prinsip kebebasan dalam memilih pasangan atau jodoh baik laki-laki maupun perempuan sepanjang tidak melanggar ketentuan syari'ah, misalnya tidak memilih orang-orang yang dilarang dinikahi, seperti ayah, ibu, saudara sekandung, dan seterusnya.¹¹

Pernikahan adalah perjanjian antara dua orang yang berlawanan jenis sesuai dengan tuntutan Allah SWT dan Rasul-Nya. Perkawinan memberikan hak kepada laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan memenuhi hak reproduksi. Dengan ini menyatakan bahwa akad nikah sebagaimana akad yang lain yakni perjanjian dua pihak dengan hak kewajiban yang sama, sesuai dengan prinsip keseimbangan (*tawazun*) kesepadanan (*takafu'*) dan kesamaan (*musawa*). Ia mendasarkan pandangannya pada ayat al-qur'an "*walahunna mislu al-lazi 'alaihinna bi al-ma'ruf*" artinya perempuan mempunyai hak atas laki-laki sebagaimana laki-laki mempunyai hak atas perempuan.¹²

¹¹*Ibid.*, h. 23, 55.

¹²Siti Musdah Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia: Konsep dan Implementasi* (Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010), h. 108.

Prinsip-prinsip di atas juga harus menjadi acuan dasar dari setiap perjanjian antara kedua belah pihak. Perjanjian yang dilakukan tanpa merealisasikan prinsip-prinsip ini akan menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan. Al-Qur'an menjelaskan bahwa mereka (kaum perempuan) adalah pakaian kamu dan kamu (kaum laki-laki) adalah pakaian mereka. Sangat jelas bahwa laki-laki dan perempuan sama derajatnya dan saling membutuhkan. Oleh karena itu perkawinan hendaknya dibangun atas dasar kesetaraan. Dengan kata lain tidak memandang sebelah mata terhadap salah satunya baik laki-laki lebih-lebih perempuan yang selama ini dianggap lemah, tidak mampu dalam membuat keputusan sehingga terjadi diskriminasi terhadap hak perempuan terutama hal reproduksi karena hal itu menyangkut kelangsungan hidupnya demi mencapai kesempurnaan.¹³

Dari latar belakang masalah di atas menarik untuk dikaji. Adapun judul penelitian ini "***KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM HUKUM PERNIKAHAN (STUDI ANALISIS PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA)***".

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dari judul diatas adalah bagaimana kedudukan perempuan dalam hukum pernikahan menurut pemikiran Siti Musdah Mulia. Rumusan tersebut dapat dijabarkan menjadi dua sub rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana pemikiran Siti Musdah Mulia mengenai kedudukan perempuan dalam hukum pernikahan?
2. Bagaimana relevansi pemikiran Siti Musdah Mulia mengenai kedudukan perempuan dengan hukum pernikahan di Indonesia?

¹³*Ibid.*, h. 109.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemikiran Siti Musdah Mulia mengenai kedudukan perempuan dalam hukum pernikahan.
2. Untuk mengetahui relevansi pemikiran Siti Musdah Mulia mengenai kedudukan perempuan dengan hukum pernikahan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai konsep gender yang dikemukakan Siti Musdah Mulia.

2. Manfaat Praktis

Menambah wawasan bagi peneliti tentang kedudukan perempuan dalam hukum pernikahan menurut pemikiran Siti Musdah Mulia.

3. Kepentingan Penulis

Penelitian ini bertujuan sebagai persyaratan program strata-1 pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan atau kesalahpahaman tentang istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, maka penulis terlebih dahulu memberikan penjelasan tentang kata atau istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini. Adalah istilah-istilah tersebut antara lain:

1. Kedudukan Perempuan dalam Hukum Pernikahan

Kedudukan: tingkatan atau martabat; status (keadaan atau tingkatan orang).
Perempuan: orang (manusia) yang mempunyai vagina, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui. Hukum adalah peraturan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.¹⁴

Menurut hukum Islam istilah pernikahan terdapat beberapa definisi di antaranya adalah: pernikahan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan hubungan suami-istri diantara keduanya.¹⁵

Nikah (perkawinan) ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.¹⁶

Hukum perkawinan adalah Undang-Undang yang menata dan mengatur kehidupan bersama secara sah antara pria dan wanita serta hak dan kewajiban dari kedua pihak.¹⁷ Adapun hukum menikah dalam Islam ataupun hukum perkawinan Islami ada 5 macam, yaitu wajib, sunnah, makruh, mubah dan haram.

Dari istilah-istilah di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa kedudukan perempuan dalam hukum pernikahan yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah status perempuan dalam aturan-aturan atau Undang-Undang yang mengatur tentang pernikahan (perkawinan).

¹⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 345, 1054, 510.

¹⁵Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 8.

¹⁶Sudarsono, *Kamus Agama Islam* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), h. 172.

¹⁷*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 511.

2. Siti Musdah Mulia

Siti Mudah Mulia adalah sebagai tokoh feminis Islam Indonesia yang lahir 3 Maret 1958 di Bone, Sulawesi Selatan. Saat ini aktif sebagai anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, *Women Shura Council*, Organisasi Lintas Iman, dan Direktur Pelaksana Megawati Institut.¹⁸

F. Kajian Terdahulu

Studi mengenai kedudukan perempuan dalam hukum pernikahan dapat dikatakan banyak yang telah menelitinya, hal ini menunjukkan bahwa masalah ini merupakan suatu hal yang banyak diperdebatkan. Ada beberapa kajian terdahulu yang terkait dengan kedudukan perempuan dalam hukum pernikahan, baik yang berbicara tentang perempuan maupun peran wali bagi perempuan dalam hukum pernikahan, diantaranya:

Skripsi "*Kedudukan Wali Nikah Menurut Mazhab Hanafi*", yang membahas tentang kedudukan wali dalam pernikahan yang dianggap sebagai pelengkap. Imam Hanafi tidak mensyaratkan wali dalam pernikahan, karena tidak adanya wali bukan suatu yang substansi dalam akad, menurutnya yang terpenting adalah adanya suami-istri dan *ijab qabul*.¹⁹

¹⁷Siti Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan dalam Islam* (Jakarta: Quanta, 2014), h. 178.

¹⁸Muhammad Nazaruddin, "*Kedudukan Wali Nikah menurut Mazhab Hanafi*". Skripsi Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Cot kala Langsa (2011).

Skripsi “*Perempuan sebagai Wali Nikah (Studi Komperatif antar Mazhab Hanafi dan Imam Syafi’i serta relevansinya di Indonesia)*”, yang membahas tentang perbandingan dua pendapat yakni pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i.²⁰

Skripsi “*Wali Nikah Perempuan Perspektif Imam Abu Hanifah (Istinbat Hukum Imam Abu Hanifah tentang Keabsahan Pernikahan dengan Wali Perempuan)*”, yang membahas tentang pendapat Imam Abu Hanifah terkait perempuan sebagai wali nikahnya serta istinbat hukum yang digunakan agar perempuan dapat menjadi wali dalam suatu pernikahan.²¹

Skripsi “*Kebebasan Perempuan sebagai Mukallaf dalam Menentukan Pasangan Hidup (Studi perbandingan antara pendapat Abu Hanifah dan Malik ibn Anas)*”. Skripsi ini membahas tentang perempuan sebagai mukallaf yang merdeka boleh melakukan transaksi atas apa yang menjadi haknya, termasuk memilih pasangan hidup dan menikah dengan wali dirinya sendiri, dikarenakan ia sudah balig dan berakal.²²

Dari kajian-kajian yang telah disebutkan di atas, terlihat bahwa kajian mengenai kedudukan perempuan dalam hukum pernikahan hanya mengambil penjelasan dari kalangan tokoh-tokoh fikih. Sehingga tidak satupun yang menjelaskan pemikiran dari kalangan cendekiawan muslim kontemporer. Dengan demikian, penulis

²⁰Wardah Nuroniah, “*Perempuan sebagai Wali Nikah (Studi Komperatif antar Mazhab Hanafi dan Imam Syafi’i serta relevansinya di Indonesia)*”, Skripsi Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

²¹Haqi Laili Romadhiyah, “*Wali Nikah Perempuan Perspektif Imam Abu Hanifah (Istinbat Hukum Imam Abu Hanifah tentang Keabsahan Pernikahan dengan Wali Perempuan)*”, Skripsi Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013).

²²Ending Purwati, “*Kebebasan Perempuan sebagai Mukallaf dalam Menentukan Pasangan Hidup (studi perbandingan antara pendapat Abu Hanifah dan Malik ibn Anas)*”. Skripsi Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011).

memfokuskan penelitian ini dari salah satu tokoh gender Islam yaitu Siti Musdah Mulia.

G. Kerangka Teori

Kesetaraan antara perempuan dan laki-laki memang sangat sesuai dengan kemanusiaannya, meskipun ada beberapa pernyataan kontekstual tertentu yang menyatakan kelebihan laki-laki atas perempuan dalam pengertian sosio-ekonomi. Akan tetapi, hal itu sama sekali tidak merendahkan martabat dan kedudukannya jika dibandingkan dengan laki-laki. Demikian juga setiap penyebutan perempuan dalam al-Qur'an yang selalu dihubungkan dengan ayah, anak laki-laki, paman atau saudara laki-lakinya, di sana ada pengakuan dan penghargaan tentang perempuan sebagai manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki.²³

Menurut Humm, feminisme digunakan sebagai istilah yang diperlukan untuk memahami keadaan yang menepatkan laki-laki lebih dominan dan superioritas dibanding dengan perempuan. Sebagai ideologi, feminisme adalah penggabungan doktrin (ajaran) hak-hak yang sama bagi perempuan dan sebuah ideologi bagi tujuan transformasi (perubahan) sosial untuk menciptakan suatu keadaan yang sama antara laki-laki dan perempuan.

Menurut Mansour Fakih mengatakan bahwa feminisme merupakan sebuah gerakan perjuangan untuk melakukan transformasi sistem dan struktur yang tidak adil, menuju kepada sistem yang lebih adil bagi perempuan maupun laki-laki. Sebenarnya, hakikat dari gerakan feminisme ini bukanlah semata-mata

²³Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj, Farid Wajidi dan Cici Farkha (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 221-222.

memperjuangkan kepentingan perempuan atau hanya untuk meminimalkan eksploitasi terhadap perempuan, mengakhiri kekerasan dalam rumah tangga atau mengabaikan hak-hak perempuan, tetapi tujuan feminisme jangka panjang adalah untuk mewujudkan transformasi sosial kearah terciptanya sistem yang secara fundamental relatif baru dan lebih baik dari yang pernah ada.²⁴

Ketidakadilan gender yang tidak sejalan dengan syari'at Islam sehingga perlu dipertimbangkan. Dalam realitas sekarang terdapat banyak perempuan yang melakukan kegiatan publik, transaksi muamalah, ikut menanggung beban nafkah keluarga, bahkan ikut dalam politik praktis. Di sisi lain banyak orang tua atau wali yang menjodohkan anak-anak mereka tanpa persetujuan anak bahkan tidak jarang di antara mereka yang dijodohkan dari sejak kecil.

Hal ini jika dikaitkan dengan variabel kesetaraan gender tentu merupakan perbuatan diskriminatif terhadap seorang perempuan karena mengakibatkan jalan buntu bagi hak reproduksi termasuk memilih pasangan hidup, haknya dirugikan, dibedakan derajatnya, dianggap tidak mampu, diperlakukan lebih rendah dan lain sebagainya.

Al-mashlahah al-mursalah adalah kepentingan yang tidak terbatas, tidak terikat, atau kepentingan yang tidak diputuskan secara terikat. Menurut asy-Syathibi, *al-mashlahah al-mursalah* didefinisikan sebagai “kemashlahatan yang tidak didukung oleh nash secara spesifik, tetapi mashlahat itu mempunyai kesesuaian dengan tujuan syara' yang diambil dari logika dalil”.²⁵

²⁴Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 100.

²⁵Mukhsin Nyak Umar, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia: Pendekatan Al-Maslahah Al-Mursalah* (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2006), h. 12, 19.

Pengakuan syariat ini dapat diketahui dengan adanya keserasian dan keharmonisan suatu masalah dengan kebijaksanaan syari'at dalam memelihara tujuannya, baik yang bersifat *dharuriyat*, *hajiyyat* maupun *tahsiniyat*, dan hal itu diketahui bukan dengan dalil khusus, tetapi dengan *istiqra'* (induksi) terhadap sejumlah dalil. Atas dasar itu suatu kemaslahatan baru dapat diterima apabila bertujuan memelihara *maqasid al-syari'ah*, dalam arti mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat.²⁶

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) adalah dengan jalan membaca, mengkaji buku-buku, dan artikel yang ada hubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

2. Teknik Pengumpulan data

Untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang akurat dan konkrit maka dilakukan dengan melakukan dokumentasi data. Data itu sendiri dapat dibagikan dalam dua bagian yaitu:

- a. Data Primer yaitu data pokok dalam penelitian dan penulisan yang bisa menjadi acuan dasar bagi penulisan ini yaitu: Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis (Perempuan Pembaru Keagamaan)* yang diterbitkan oleh Mizan; *Islam dan Hak Asasi Manusia (Konsep dan Implementasi)* yang diterbitkan oleh Naufan Pustaka.

²⁶*Ibid.*, h. 20.

- b. Data sekunder yaitu data yang didapatkan dari buku atau artikel yang lain dapat menambah data yang sudah ada,²⁷ seperti: buku-buku tentang pernikahan dan buku-buku karangan Siti Musdah Mulia lainnya.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: *pertama*, pendekatan *filosofis* yakni penelitian yang berupaya merekonstruksi hasil pemikiran tokoh intelektual Islam tentang kedudukan perempuan dalam hukum Islam. Penelitian dengan pendekatan ini berbentuk penjelasan, penilaian, kritik dan pemaparan terhadap pemikiran mengenai kedudukan perempuan dalam hukum pernikahan. *Kedua*, pendekatan fikih yaitu penelitian yang berupa pengetahuan atau pemahaman yang mendalam tentang kedudukan perempuan dalam hukum pernikahan menurut Siti Musdah Mulia.

4. Metodologi Analisa Data

Menggunakan metode deskriptif dan metode studi tokoh pemikiran Islam. Metode deskriptif berarti bersifat menggambarkan atau melukiskan sesuatu hal,²⁸ untuk menganalisis relevansi pemikiran Siti Musdah Mulia mengenai kedudukan perempuan dalam hukum pernikahan. Metode studi pemikiran tokoh berarti mengkaji pemikiran Siti Musdah Mulia berdasarkan karya-karyanya yang pembentukan pemikiran Siti Musdah Mulia tentang kedudukan perempuan dalam hukum pernikahan.

²⁷Husaini Usman, dkk, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 129.

²⁸Soejono, *Metode Penelitian Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 2.

I. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini dapat disajikan secara sistematis, maka dalam pembahasannya akan dibagi kedalam lima bab dengan rincian bab pertama adalah pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan. Bab kedua, tinjauan umum tentang pernikahan dan *wali mujbir* yang meliputi pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, hukum nikah, tujuan pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, hikmah pernikahan, kedudukan *wali mujbir* dalam pernikahan Islam, dan pandangan Imam Mazhab terhadap *wali mujbir*.

Bab ketiga membahas tentang tinjauan umum tentang Siti Musdah Mulia meliputi biografi Siti Musdah Mulia, karya-karyanya dan latar belakang pemikiran Siti Musdah Mulia.

Selanjutnya bab keempat, Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang kedudukan perempuan dalam hukum pernikahan, relevansi pemikiran Siti Musdah Mulia tentang kedudukan perempuan dengan hukum pernikahan, dan analisa penulis. Penelitian diakhiri dengan bab kelima yaitu penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran.